



**P U T U S A N**  
**Nomor 201/Pid.B/2020/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoirul Anwar
2. Tempat lahir : Huta Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kayu Ara, Jalan Beringin, Kelurahan Kota Siantar, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/132/X/RES.1.12/2020/Reskrim tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa Khoirul Anwar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 201/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 4 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 4 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoirul Anwar, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 5s warna merah dengan *casing* karet putih being (transparan) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa secara lisan pada 2 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-17/L.2.28.3/Eku.2/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Khoirul Anwar pada hari Rabu 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Warung milik Saksi Taufik als. Jagore di Banjar Bolak, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang duduk dan minum kopi sambil memasang nomor judi jenis Togel dengan cara memasukkan nomor pasangan judi jenis Togel melalui situs online menggunakan handphone Terdakwa. Pada saat yang bersamaan M. Hadri Panjaitan dan Saksi Muhammad Cholis yang merupakan anggota Satreskrim Polres Mandailing Natal sedang melakukan penyelidikan tidak pidana perjudian di warung tersebut atas dasar informasi dari masyarakat. Saksi M. Hadri Panjaitan dan Saksi Muhammad Cholis melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang memegang *handphone* lalu para saksi mendatangi dan memegang Terdakwa agar tidak melarikan diri. Setelah itu Saksi M. Hadri Panjaitan bertanya, "Kau sedang ngapain?" Saksi M. Hadri Panjaitan memeriksa *handphone* Terdakwa dan ditemukan angka-angka pasangan judi lalu saksi M. Hadri Panjaitan kembali bertanya, "Kamu ini sedang memasang nomor togel kan?" Lalu Terdakwa menjawab, "Iya pak." Selain mengamankan barang bukti *handphone*, para saksi juga menemukan barang bukti lain berupa uang tunai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa. Setelah itu para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemasang atau nomor judi jenis Togel yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan pasangannya sendiri ke situs judi online bernama Sultantoto menggunakan akun yang telah dibuat Terdakwa sebelumnya. Jika pasangan Terdakwa menang, Terdakwa akan menarik hadiah judi ke rekening milik Terdakwa namun jika kalah maka uang yang telah ditaruhkan Terdakwa akan menjadi milik situs tersebut. Selain memasang sendiri, Terdakwa juga memasang nomor pasangan orang lain dengan cara orang lain mengirim nomor pasangannya kepada Terdakwa melalui pesan *whatsapp* lalu Terdakwa memasangkan nomor tersebut ke akun judi Sultantoto miliknya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL ANWAR pada hari Rabu 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Warung milik Saksi Taufik als. Jagore di Banjar Bolak, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang duduk dan minum kopi sambil memasang nomor judi jenis Togel dengan cara memasukkan nomor pasangan judi jenis Togel melalui situs online menggunakan handphone Terdakwa. Pada saat yang bersamaan M. Hadri Panjaitan dan Saksi Muhammad Cholis yang merupakan anggota Satreskrim Polres Mandailing Natal sedang melakukan penyelidikan tidak pidana perjudian di warung tersebut atas dasar informasi dari masyarakat. Saksi M. Hadri Panjaitan dan Saksi Muhammad Cholis melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang memegang *handphone* lalu para saksi mendatangi dan memegang Terdakwa agar tidak melarikan diri. Setelah itu Saksi M. Hadri Panjaitan bertanya, "Kau sedang ngapain?" Saksi M. Hadri Panjaitan memeriksa *handphone* Terdakwa dan ditemukan angka-angka pasangan judi lalu saksi M. Hadri Panjaitan kembali bertanya, "Kamu ini sedang memasang nomor togel kan?" Lalu Terdakwa menjawab, "Iya pak." Selain mengamankan barang bukti *handphone*, para saksi juga menemukan barang bukti lain berupa uang tunai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa. Setelah itu para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemasang atau nomor judi jenis Togel yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan pasangannya sendiri ke

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs judi online bernama Sultantoto menggunakan akun yang telah dibuat Terdakwa sebelumnya. Jika pasangan Terdakwa menang, Terdakwa akan menarik hadiah judi ke rekening milik Terdakwa namun jika kalah maka uang yang telah ditaruhkan Terdakwa akan menjadi milik situs tersebut. Selain memasang sendiri, Terdakwa juga memasang nomor pasangan orang lain dengan cara orang lain mengirim nomor pasangannya kepada Terdakwa melalui pesan *whatsapp* lalu Terdakwa memasangkan nomor tersebut ke akun judi Sultantoto miliknya;

- Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Cholis, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satreskrim Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi bersama dengan M. Hadri Panjaitan selaku anggota Satreskrim Polres Mandailing Natal mendatangi warung di daerah Banjar Bolak, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan melihat ada 2 (dua) orang pria yang sedang duduk memegang HP, melihat situs bernama 'Sultantoto'. Kemudian Saksi melakukan interogasi dan Terdakwa Khoirul Anwar mengaku sedang membuka situs permainan judi *online* jenis togel Singapura. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi mengamankan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna merah dengan *casing* karet bening (transparan), uang tunai sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar rekening koran atas nama pemilik Khoirul Anwar dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0857888080 dan 1 (satu) buku tabungan Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0857888080;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyita uang tunai sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dari Terdakwa karena merupakan uang hasil memenangkan permainan angka;
  - Bahwa Terdakwa mengaku telah membuat akun pada situs 'Sultantoto' menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna merah miliknya, yang terafiliasi dengan nomor rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang ketika memasang angka pada permainan tersebut;
  - Bahwa cara memainkan permainan tersebut dengan memasang sejumlah angka pada situs dan pemenangnya diumumkan pada jam 17.00 WIB setiap harinya;
  - Bahwa jika pemain memasang 2 (dua) angka dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Jika pemain memasang 2 (dua) angka dengan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - Bahwa tidak ada pola dalam permainan tersebut, hanya bersifat untung-untungan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atas permainan tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa Saksi menyita 13 (tiga belas) lembar rekening koran atas nama pemilik Khoirul Anwar dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0857888080 dan 1 (satu) buku tabungan Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0857888080 atas nama pemilik Khoirul Anwar karena Terdakwa mentransfer uang menggunakan nomor rekening tersebut untuk memasang angka untuk permainan judi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Saksi Taufik alias Jagore, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pemilik warung di Banjar Bolak, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tempat Terdakwa ditangkap;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB. Namun Saksi tidak melihat proses penangkapan tersebut karena sedang membuat kopi di dapur belakang warung;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sedang duduk, memesan kopi dan bermain HP. Sementara petugas kepolisian belum ada di warung tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penangkapan setelah melihat Terdakwa dibawa ke dalam mobil polisi. Tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat proses penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mendatangi warung milik Saksi karena letaknya berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja membantu orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bermain judi melalui situs *online*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menawarkan permainan angka kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna merah dengan *casing* karet bening (transparan) yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menyediakan layanan internet berbayar dengan tarif Rp5.000,00 per 12 jam;
- Bahwa warung milik Saksi terletak di pinggir jalan dan bisa diakses oleh masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

### 3. Saksi Anwar Sadad, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang ditangkap di warung milik Saksi Taufik alias Jagore, bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB di warung kopi milik Saksi Taufik alias Jagore yang terletak di daerah Banjar Bolak, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saat sedang duduk memegang HP dan melihat situs bernama 'Sultantoto';
- Bahwa beberapa saat setelah Saksi dan Terdakwa duduk di warung tersebut, datang 2 (dua) orang pria yang ternyata merupakan petugas kepolisian dan menginterogasi Saksi serta Terdakwa. Kemudian Saksi dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengaku sedang membuka situs permainan judi *online* jenis togel Singapura. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara bermain pada situs permainan judi *online* tersebut yaitu awalnya pemain harus membuat akun pada situs 'Sultantoto' yang terafiliasi dengan nomor rekening, lalu menaruh deposit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan akun, pemain sudah bisa memasang angka pada situs tersebut;
- Bahwa jika pemain memasang 2 (dua) angka dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Jika pemain memasang 2 (dua) angka dengan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pola dalam permainan tersebut, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atas permainan angka tersebut;
- Bahwa warung tempat Saksi dan Terdakwa ditangkap, terletak di pinggir jalan dan bisa diakses oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah menawarkan permainan tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB di warung kopi milik Saksi Taufik alias Jagore yang terletak di daerah Banjar Bolak, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saat sedang duduk memegang HP dan melihat situs bernama 'Sultantoto';
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Anwar Sadad duduk di warung tersebut, kemudian didatangi 2 (dua) orang pria yang ternyata merupakan petugas kepolisian dan menginterogasi Terdakwa. Lalu Terdakwa mengaku sedang membuka situs permainan judi *online* jenis togel Singapura. Selanjutnya





Terdakwa dan Saksi Anwar Sadad dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara bermain pada situs permainan judi *online* tersebut yaitu awalnya Terdakwa membuat akun pada situs 'Sultantoto' menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna merah dengan *casing* karet bening (transparan). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Nomor Rekening: 0857888080 milik Terdakwa sebagai deposit pada akun tersebut. Setelah mendapatkan akun, Terdakwa sudah bisa memasang angka pada situs 'Sultantoto';
- Bahwa jika Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Jika Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang 1 (satu) kali dari permainan tersebut. Tidak ada pola dalam permainan tersebut, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atas permainan angka tersebut;
- Bahwa warung tempat Saksi dan Terdakwa ditangkap, terletak di pinggir jalan dan bisa diakses oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan permainan tersebut kepada orang lain, hanya untuk dimainkan sendiri;
- Bahwa sehari-harinya, Terdakwa bekerja membantu orang tua. Permainan angka pada situs *online* tersebut dilakukan hanya karena *iseng-iseng*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian merupakan uang hasil menang judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna merah dengan *casing* karet bening (transparan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 13 (tiga belas) lembar rekening koran atas nama pemilik Khoirul Anwar dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0857888080;
4. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0857888080 atas nama Khoirul Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau kedua Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 KUHP;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB di warung kopi milik Saksi Taufik alias Jagore yang terletak di daerah Banjar Bolak, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saat Terdakwa bersama dengan Saksi Anwar Sadad duduk di warung tersebut. Selanjutnya Saksi Muhammad Cholis dan M. Hadri Panjaitan selaku anggota Satreskrim Polres Mandailing Natal mendatangi dan menginterogasi Terdakwa. Lalu Terdakwa mengaku sedang membuka situs permainan angka secara *online* bernama 'Sultantoto'. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anwar Sadad dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memasang angka pada situs permainan angka tersebut yaitu awalnya Terdakwa membuat akun pada situs 'Sultantoto' menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna merah dengan *casing* karet bening (transparan). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Nomor Rekening: 0857888080 milik Terdakwa sebagai deposit pada akun tersebut. Setelah mendapatkan akun, Terdakwa sudah bisa memasang angka pada situs 'Sultantoto';
- Bahwa adapun cara memainkan permainan angka tersebut yaitu apabila 2 (dua) angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang, maka mendapatkan uang sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Jika memasang 2 (dua) angka dikali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka mendapatkan uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang 1 (satu) kali dari permainan tersebut. Tidak ada pola dalam permainan tersebut, hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Mdl



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atas permainan angka tersebut;
- Bahwa warung tempat Terdakwa ditangkap, terletak di pinggir jalan dan bisa diakses oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan permainan tersebut kepada orang lain, hanya untuk dimainkan sendiri;
- Bahwa sehari-harinya, Terdakwa bekerja membantu orang tua. Permainan angka pada situs *online* tersebut dilakukan hanya karena *iseng-iseng*;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna merah dengan *casing* karet bening (transparan), 13 (tiga belas) lembar rekening koran atas nama pemilik Khoirul Anwar dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0857888080 dan 1 (satu) buku tabungan Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0857888080;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian merupakan uang hasil menang permainan angka secara *online*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

atau

Kedua : Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum, atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama Khoirul Anwar dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Khoirul Anwar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “*turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum, atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*”**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Ayat (3) KUHP memberi penjelasan mengenai “*main judi*” dengan bunyi, “*yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi*



*bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan pengertian dalam Pasal 303 KUHP, yang disebut dengan permainan judi atau *hazardspel* adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Sementara Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 KUHP merupakan turunan dari Pasal 303 KUHP, sehingga berdasarkan uraian penjelasan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa orang yang dapat dihukum menurut Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 KUHP adalah orang yang ikut bermain permainan angka secara untung-untungan. Disini tidak perlu perjudian di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang isinya mengenai langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Sehingga jika ada warga negara yang main judi, sudah jelas tidak mendapat izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Khoirul Anwar ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB di warung kopi milik Saksi Taufik alias Jagore yang terletak di pinggir jalan dan bisa diakses oleh masyarakat di daerah Banjar Bolak, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saat sedang membuka situs permainan angka *online* bernama ‘Sultantoto’. Adapun cara memasang angka pada situs tersebut yaitu awalnya Terdakwa membuat akun pada situs ‘Sultantoto’ menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna merah dengan *casing* karet bening (transparan). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Bank BNI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0857888080 milik Terdakwa sebagai deposit pada akun tersebut. Setelah mendapatkan akun, Terdakwa sudah bisa memasang angka pada situs 'Sultantoto'. Tidak ada pola dalam permainan angka tersebut, hanya bersifat untung-untungan. Jika Terdakwa memasang 2 (dua) angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut menang, maka mendapatkan uang sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Jika memasang 2 (dua) angka dikali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka mendapatkan uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa sudah pernah menang 1 (satu) kali setelah beberapa kali memainkan permainan angka-angka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa permainan angka yang dimainkan Terdakwa di warung yang dapat dimasuki khalayak umum tersebut bersifat untung-untungan, yang tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena bergantung pada keberuntungan sehingga dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai permainan judi dan telah pula diuraikan bahwa pemerintah Indonesia melarang permainan judi yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka jelas ternyata Terdakwa tidak mendapat izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna merah dengan *casing* karet bening (transparan), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka sesuai Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar rekening koran atas nama pemilik Khoirul Anwar dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0857888080 merupakan bukti bahwa telah dilakukan tindak pidana oleh Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0857888080, yang telah disita dari Terdakwa Khoirul Anwar, maka barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Khoirul Anwar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anwar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna merah dengan *casing* karet bening (transparan);  
dirampas untuk negara;
  - 13 (tiga belas) lembar rekening koran atas nama pemilik Khoirul Anwar dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening:0857888080;  
tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0857888080;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Izma Suci Maivani, S.H.

t.t.d.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Irma Hablin Harahap, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Mdl